

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRI WULAN I TAHUN 2025
(JANUARI S.D MARET)**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul (55851)

Email: kpugunungkidul@gmail.com | Website: kab-gunungkidul.kpu.go.id | Instagram: [kpu_gunungkidul](https://www.instagram.com/kpu_gunungkidul)

Facebook: [kpugunungkidul](https://www.facebook.com/kpugunungkidul) | Twitter: [KPU_GUNUNGKIDUL](https://twitter.com/KPU_GUNUNGKIDUL) | YouTube: [KPU Gunungkidul](https://www.youtube.com/KPU_Gunungkidul)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul terletak di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta. Jumlah anggota KPU Kabupaten Gunungkidul lima orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, yang dibantu oleh empat orang Kepala Sub Bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.

KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan layanan. Diantaranya meliputi layanan informasi, layanan yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, layanan kepegawaian dan layanan lain yang berhubungan dengan ketugasan instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Di tahun 2025 ini pada Triwulan 1 dari bulan Januari sampai dengan Maret 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan survei dimaksud pada 1 sampai dengan 30 Maret 2025. Hasil dari survei ini dikalkulasikan pada tanggal 1 April 2025.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maksud, tujuan dan manfaat survei adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

2. Tujuan

Survei ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas persepsi anti korupsi sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Manfaat

Survei ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Persepsi Anti Korupsi;
- d. Diketahui indeks Persepsi Anti Korupsi secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

C. Metodologi

Dilakukan sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Langkahnya dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan (Penetapan Responden dan Penyusunan Unsur Kuesioner)

Populasi responden survei adalah penerima layanan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Penerima layanan KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas unsur :

1. Layanan Informasi;
2. Layanan Magang;
3. Layanan Ijin Riset/Penelitian;
4. Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Layanan Persuratan;
6. Layanan Autentifikasi Perolehan Suara Hasil Pemilu;
7. Layanan Lainnya.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Sedangkan untuk kuesioner disusun dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan Masyarakat

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

i. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. Pengumpulan Data

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengumpulan data dengan metode menyebarkan questioner kepada masyarakat pengguna layanan di KPU Kabupaten Gunungkidul serta stakeholder terkait, diharapkan dapat mengisi formulir quisioner dengan rentang jawaban puas dan tidak puas dengan skala likert.

3. Pengolahan Data

Data hasil quisioner yang telah diisi responden melalui formulir kemudian dihitung dengan perhitungan dari rumus skala likert, hasil kepuasan tersebut akan dikomparasi dengan jumlah responden, guna mengetahui hasil sejauh mana kepuasan akan pelayanan KPU Kabupaten Gunungkidul

BAB II

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kuesioner disusun dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

1. **Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu Penyelesaian**

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei ini dilakukan dengan pendekatan metode kuantitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Sebagaimana dijelaskan dalam regulasi, skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Bentuk isian formulir adalah sebagai berikut:

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024 KPU KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

Survei Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Gunungkidul

hukumkpu@gunungkidul@gmail.com
Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *
Jawaban Anda

Nomor HP *
Jawaban Anda

Pekerjaan/Instansi *
 ASN
 TNI/POLRI
 KARYAWAN SWASTA
 WIRASWASTA
 Yang lain:

Jenis Kelamin *
 Laki-laki
 Perempuan

Pendidikan Terakhir *
 SD
 SMP
 SMA
 D3
 S1
 S2
 S3

Usia *

 Jawaban Anda

Berkutnya

Konfirmasi Formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024 KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

hukumkpgunungkidul@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Petugas pelayanan tidak diskriminatif *

Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan *

Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan *

Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

Tidak terdapat Pungutan dalam seluruh pelayanan *

	1	2	3	4	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Tidak terdapat pencaloan atau perantara yang tidak resmi *

	1	2	3	4	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme *

	1	2	3	4	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Petugas pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang/barang atas pelayanan yang diberikan *

	1	2	3	4	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan *

	1	2	3	4	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta *

1 2 3 4

Tidak Setuju Sangat Setuju

Hanya diisi khusus pelayanan atas pengaduan Masyarakat, Petugas pelayanan publik tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan *

1 2 3 4

Tidak Setuju Sangat Setuju

Kesan, Pesan atau aduan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Gunungkidul *

Jawaban Anda

Kembali Kirim Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Bentuk jawaban setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner adalah pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawabannya bersifat kualitatif dan mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Pengolahan data masing-masing metode SKM sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilakukan dengan pengukuran Skala Likert, sehingga berdasarkan rumus:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Dimana N adalah bobot nilai per unsur

Sehingga karena nilai yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur maka diperoleh besaran Bobot nilai rata-rata tertimbang sebesar 0,11.

Sedangkan nilai rata-rata tertimbang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total Unsur yang Terisi

Yang selanjutnya, untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM, maka hasil tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan mengacu pada rumus

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Adapun Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan diukur dengan skala berikut

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan isian pada kuesioner tersebut diperoleh isian data sebagai berikut:

No Res	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
23	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3
24	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	2	3	1	4	4	2	3	4	4	2
31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	1	2	2	3	1	2	2	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3
40	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Analisa Data

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Survey Persepsi Anti Korupsi

Pertanyaan	SP	P	KP	TP	Indeks KP
1. Petugas pelayanan tidak diskriminatif	39	9	2	0	3,69
2. Petugas pelayanan wajar dan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan	38	9	1	2	3,67
3. Petugas pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	41	6	2	1	3,78
4. Tidak terdapat pungutan dalam seluruh pelayanan	41	7	1	1	3,79
5. Tidak terdapat pencaloan atau perantara yang tidak resmi	41	7	1	1	3,78
6. Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme	39	8	2	1	3,69
7. Petugas pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang/barang atas pelayanan yang diberikan	40	7	1	2	3,73
8. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	39	7	2	2	3,68
9. Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta	40	8	1	1	3,74
10. Hanya diisi khusus pelayanan atas pengaduan Masyarakat, petugas pelayanan publik tidak deskriminatif dalam penanganan pengaduan	39	9	1	1	3,71
					Indeks KP
					3,73

Nilai tertinggi ada pada tidak adanya pungutan dalam seluruh pelayanan, yang artinya dalam seluruh pelayanan KPU Gunungkidul Gratis dan tidak memungut biaya apapun. Sedangkan nilai yang paling rendah ada pada Tingkat Kewajaran Pelayanan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan Kewajaran dan sosialisasi mengenai Pemberian pelayanan pada masyarakat umum.

BAB IV
ANALISA DATA

Secara keseluruhan, layanan KPU Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari nilai IKM sebesar **92,74**.

Agar di masa mendatang dapat memperoleh nilai yang lebih baik maka perlu rencana tindak lanjut. Prioritas pelaksanaan rencana diawali dari yang paling buruk ke yang paling baik, sehingga berdasarkan nilai IKM, prioritas pelaksanaan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

Unsur Penilaian	Nilai IKM	Rekomendasi Perbaikan
Petugas pelayanan tidak diskriminatif	3,69	Tetap menjaga prosedur pelayanan agar semakin baik
Petugas pelayanan wajar tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang ditetapkan	3,67	Tetap menjaga pelayanan agar semakin baik
Petugas pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	3,78	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas petugas
Tidak terdapat pungutan dalam seluruh pelayanan	3,79	Tetap menjaga integritas dan kedisiplinan petugas pelayanan
Tidak terdapat pencaloan atau perantara yang tidak resmi	3,78	Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan
Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme	3,69	Meningkatkan kecepatan pelayanan petugas dalam memberikan layanan
Petugas pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang/barang atas pelayanan yang diberikan	3,73	Meningkatkan integritas agar netralitas pelayanan tetap
Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	3,68	Meningkatkan keramahan dan kesopanan petugas melalui pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas
Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta	3,74	Meningkatkan pemahaman SOP pelayanan
Hanya diisi khusus pelayanan atas pengaduan Masyarakat, petugas pelayanan publik tidak deskriminatif dalam penanganan pengaduan	3,71	Meningkatkan kepastian petugas pelayanan dalam

Demikian laporan evaluasi ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wonosari, 8 April 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

Sekretaris,



Totok Singgih H, SE